

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab terakhir ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya dari Pemerintah dalam mencegah beredaran narkotika di perairan desa Cengal yaitu:
  - a) Himbauan kepada Masyarakat pada saat acara atau hajatan tentang bahaya narkoba, hal ini dilakukan dengan pemberian informasi satu arah dari pembicara tentang bahaya pemakaian narkoba dan tanpa tanya jawab. Biasanya hanya garis besar, dangkal, dan umum, informasi yang disampaikan oleh tokoh masyarakat para ulama pejabat, seniman dan sebagainya.
  - b) Diberhentikan hiburan pada malam hari di saat hajatan pernikahan. Hiburan malam hari merupakan hal yang biasa di daerah Cengal dengan Orgen tunggal samapai larut malam salah satu yang menjadi maraknya pemakai narkoba di semua kalangan, baik pelajar, dewasa, mapapun kaum wanita, dengan di berhentikan hiburan pada malam hari upaya yang cukup

efektif mengurangi peredaran atau pengguna narkoba di desa Cengal.

- c) Pol air mengadakan razia di perairan Cengal mengintai secara diam-diam terhadap pelaku peredaran narkoba, ini merupakan salah satu cara yang cukup efektif mengurangi peredaran narkoba.
  - d) Penyuluhan di masyarakat tentang bahaya narkoba bekerja sama dengan BBNK OKI baik di sekolah maupun dilingkungan masyarakat.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap upaya pemerintah daerah mencegah peredaran narkoba di Cengal yaitu: Peningkatan pengetahuan agama, Peningkatan pengamalan agama, meningkatkan penghayatan agama dan Peningkatan pengkajian ayat-ayat dan ajaran agama.

## **B. Saran-Saran**

Sebagaimana permasalahan diatas, maka penulis memberikan beberapa hal yang harus dilakukan secara khusus oleh Pemerintah Daerah dan penegak hukum yaitu:

1. Disarankan agar kiranya Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum untuk lebih aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat di pelosok-pelosok desa tentang bahaya Narkotika.
2. Adanya pembangunan pos penjaga di perairan desa Cengal dengan pengawasan yang sangat ketat.
3. Dalam hal pengawasan sebaiknya dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:
  - a. Perlu dilkakukan sumber daya manusia (SDM)
  - b. Perlu adanya sarana prasarana atau fasilitas yang memadai penunjang dalam kegiatan sosialisasi ke masyarakat terutama di pelosok desa khususnya di desa Cengal Kecamatan Cengal Kab OKI.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Kitab:**

Al-Qur'an dan Terjemahan, 2014 Yayasan

Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran Al-Qur'an, Departemen

Agama RI, Bandung.

### **Buku-Buku:**

Adi, Kusno, 2009. *Kebijakan Kriminal dalam penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh anak*, UMM Press, Malang

Alam, A.S, 2010. *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi Books.

Ali, Zainuddin, 2010. *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika.

Ali, Zainuddin, 2006. *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.

Arief, Barda Nawawi, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana.

A. Djazuli, 2000. *Hukum pidana islam*, Bandung: Pustaka Setia.

Badan Narkotika Nasional, 2007. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Seja Usia Dini*, Jakarta, BNN.

Hakim, M. Arif, 2004. *Bahaya Narkotika-Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, Bandung: Nuansa.

Imaning, Yusuf, 2009 *Fiqh Jinayah*. Palembang: Rafah Press.

Masruhi Sudiro, 2000. *Islam Melawan Narkotika*, Yogyakarta: CV. Adipura.

- Mujib, 2008. *Masail Fiqiyah: Berbagai kasus yang Dihadapi Hukum Islam* Jakarta Kalam Mulia.
- Nasution, Johan Bahder, 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: MandarMaju).
- Partodiharjo, Subagyo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Daniel P. Purba, (t.k: Esensi Erlangga, t.th).
- Rahman, Abdur, 1992. *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sunggono, Bambang, 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raga Grafindo Perkasa).
- Sujono A.R., dan Boy Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 1942. *Penelitian Hukum Normatif*.
- Tri Andrisman, 2009. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia* Bandar Lampung, Unila.
- Wardi, Mkuslich, 2007. *Hukum Pidana Menurut Al-Qur'an*. Jakarta, Diadit Media.
- Yusuf, A. Muri, 2014. "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*," (Jakarta: Kencana).

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan penjelasannya Bandung: Citra Umbara, 2010.

**Internet:**

Mersamjambi, 2013. Cengal, Ogan Komerling Iir <https://id.m.wikipedia.cengal>, di akses pada tanggal 25 Desember 2017.

Tuasikal, Abduh Muhammad, 2012. Narkoba dalam Pandangan Hukum Islam <https://muslim.or.id>>9077-narkobadalam *pandangan islam*, di akses pada tanggal 25 Desember 2017.

Racheedus, 7 September 2009. Jarimah <https://id.wikipedia.org/wiki/jarimah>, di akses pada Sabtu, 13 Oktober 2018.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

### Biodata Pribadi

Nama : Yogis  
NIM : 14160113  
Tempat/Tanggal Lahir : Rimba Nanjung, 27 April 1994  
Jurusan/Fakultas : Hukum Pidana Islam/ Syariah dan Hukum  
Alamat : Dusun V Kampung Lian Kecamatan Cengal  
Kab OKI  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
HP : 0813 77 94 65 96

### Nama Orang Tua

Ayah : Jonsi  
Ibu : Nurjana

### Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Petani  
Ibu : Turut Suami

### Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Rimba Nanjung 2008
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Cengal 2011
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Cengal 2014